



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

**IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah Pasal 5 butir g tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. (Darurat) Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1990 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3684) ;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699);
8. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 202) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dan dalam rangka penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 1999 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Hasil Hutan adalah Benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan;
9. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaannya;
10. Pemungutan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan lainnya dan mengangkutnya ketempat pengumpulan;
11. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Ijin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu menurut jenis, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan dalam ijin.

BAB II IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 2

Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk mengambil hasil hutan Bukan kayu diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara / Daerah, Koperasi Badan Usaha Swasta maupun kepada masyarakat sekitar kawasan hutan dan diutamakan diberikan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.

BAB III KETENTUAN PEMUNGUTAN HASI HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 3

- (1) Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk mengambil hasil hutan menurut jenis, jumlah, letak lokasi dan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam ijin ;
- (2) Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun ;
- (3) Tata cara untuk memperoleh Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu akan diatur dengan Keputusan Bupati ;

- (4) Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu berupa sarang burung walet diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV AREAL HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 4

- (1) Areal Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Kawasan Budidaya Kehutanan dan Non Budidaya Kehutanan, tanah milik dan tanah garapan yang sah yang dibuktikan oleh instansi yang berwenang dalam kawasan Hutan Lindung, tetapi tidak dapat diberikan pada areal Suaka Alam, Cagar Alam, Hutan Wisata, Zona Inti dan Zona rimba pada Taman Nasoinal.
- (2) Areal Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang diberikan diatas Hak Pengusahaan Hutan atau areal yang telah dicadangkan untuk Hak Pengusahaan Hutan atau didalam areal Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu, harus sepengetahuan pemegang hak yang bersangkutan.

BAB V PELAKSANAAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 5

Pemegang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan lainnya dan mengambil hasil hutan diluar lokasi yang telah ditentukan dalam ijin.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pemberian ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu Kepala Dinas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap tahun menunjuk dan menetapkan areal yang akan diberikan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
2. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
3. Memberikan sanksi administrasi terhadap pemegang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang melakukan pelanggaran, berupa :
 - a. penghentian pelayanan ;
 - b. penghentian kegiatan Ijin Pemungutan Hasil Hutan.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu wajib membayar iuran kehutanan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu setiap bulan kepada Dinas yang tembusanya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (Lima Per Seratus) dari realisasi pungutan.
- (4) Iuran Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetor ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan atau Kepala Cabang Dinas Kehutanan beserta aparat bawahannya secara teknis operasional sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa dengan sengaja :
 - a. memindahtangankan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - b. menggunakan Dokuman Angkutan Hasil Hutan yang telah habis masa berlakunya;
 - c. isi. Dokumen tidak sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut;
 - d. mengangkut hasil hutan tanpa disertai dokumen angkutan yang sah / resmi;
 - e. memungut hasil hutan diluar ijin yang telah ditentukan;
 - f. tidak membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemungutan hasil hutan;
 - g. di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan;
 - h. dalam pelaksanaan pemungutan hasil hutan karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi Administrasi ;
 - b. penghentian Pelayanan ;

- c. pencabutan ijin pemungutan hasil hutan bukan Kayu.
 - d. Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yaitu pemegang ijin tidak melunasi luran Kehutanan dan seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf g dan h adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Semua barang bukti yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana dapat dirampas untuk negara.
- (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah Pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang berwenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran tindak pidana dibidang Kehutanan, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diangkat dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
- a. menerima Laporan atau pengaduan dari seorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan bersama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah


**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Agustus 2005

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


H. SYAUKANI. HR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Agustus 2005

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


H.M. HUSNI THAMRIN

NIP. 010 080 370

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2005 NOMOR 4**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Hasil hutan bukan kayu adalah merupakan salah satu komoditi hasil hutan yang cukup besar dan potensial keberadaannya, sehingga Pemerintah Daerah sangat menaruh perhatian agar supaya produksi hasil hutan bukan kayu dapat menyumbangkan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sendiri, lokal maupun nasional.

Tujuan pengelolaan hasil hutan bukan kayu bagi kepentingan masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun masyarakat disekitar hutan adalah :

- a. Untuk mendapatkan lapangan dan kesempatan kerja ;
- b. Meningkatkan sumber pendapatan masyarakat ;
- c. Memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat terutama bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat yang berada disekitar hutan.

Mengingat bahwa hasil hutan non kayu merupakan komoditi hasil hutan yang cukup besar dan potensial, maka sangat diperlukan pengaturan, pengembangan dan pengelolaannya secara lestari dan berkelanjutan serta berdaya guna dan berhasil guna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1) : Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan dengan jangka waktu 6 bulan s/d 1 tahun yang disesuaikan dengan jenis, jumlah dan luasan areal yang dimohon.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Tata cara ijin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu khususnya Sarang Burung Walet akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4 Ayat (1) : Tanah Milik dan Tanah Garapan yang sah adalah tanah atau lahan garapan dibuktikan dengan Surat Bukti kepemilikan tanah dan lahan dari instansi yang berwenang.

- Ayat (2) : Apabila Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan didalam areal HPH, HPFH untuk kayu, maka pemegang ijin harus memberitahukan kepada pemegang HPH, HPFH tersebut harus dapat mengizinkan kegiatan IPHH bukan kayu, sepanjang tidak mengganggu kegiatan HPH, HPFH.**
- Pasal 5 : Cukup Jelas**
- Pasal 6 : Cukup jelas**
- Pasal 7 : Cukup jelas**
- Pasal 8 : Cukup jelas**
- Pasal 9 Ayat (1) : Penyidikan pelanggaran tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat PPNS Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perintah Kepala Dinas.**
- Pasal 10 : Cukup jelas**
- Pasal 11 : Cukup jelas**
- Pasal 12 : Cukup jelas**